



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG BIN USMAN ALS SEMAN**;

2. Tempat lahir : Jakarta;

3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Mei 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Petaling Kec. Tulung Selapan Kab.OKI

atau kel. Tugu Utara Kec. Koja Prov Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Bin Usman Als Seman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Bin Usman Als Seman** dengan **Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat *bruto 2,84 (Dua Koma Delapan puluh Empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 1,508 (Satu Koma Lima Ratus Delapan) gram;

- 1 (satu) sedotan plastik berbentuk sendok;

- 1 (satu) dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa nopol;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 32 warna ungu muda;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERKARA PDM-2396/K/Eoh.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG Bin SEMAN**, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 18:30 Wib atau Setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tulung Selapan, Kec.Tulung Selapan, Kab.OKI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 wib, di Desa Petaling Kec.Tulung Selapan. Kab.OKI, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr SAPIL yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa melalui aplikasi Whats app, sebanyak ¼ kantong Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 gram, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut kedalam saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sekira pukul 18:30 wib, saksi Bambang beserta tim Satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi adanya aktivitas jual-beli Narkotika jenis Sabu yang akan dilakukan terdakwa di Desa Tulung Selapan, Kec.Tulung Selapan, Kab.OKI, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Bambang beserta tim satresnarkoba polres OKI langsung menuju lokasi tersebut. Kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



setiba di lokasi, saksi Bambang beserta tim satresnarkoba polres OKI mendapatkan informasi bahwa terdakwa menuju alfarm menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam, lalu saksi Bambang beserta tim Satresnarkoba Polres OKI melakukan penyamaran dan bersiap melakukan penindakan kepada terdakwa, kemudian saksi Bambang beserta tim Satresnarkoba Polres OKI melihat terdakwa berhenti didepan alfamart yang berada di Desa Tulung Selapan, Kec.Tulung Selapan, Kab.OKI, lantas saksi Bambang beserta tim Satresnarkoba Polres OKI langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi Bambang beserta tim Satresnarkoba Polres OKI melakukan pengegedahan dan mendapatkan 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda didalam kantong saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan didalam dompet tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;

- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin SEMAN secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Narkotika Jenis sabu dengan **berat netto 1,508 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2428/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta, M., A.Md.,S.E. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. dengan kesimpulan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG Bin SEMAN**, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 18:30 Wib atau Setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tulung Selapan, Kec.Tulung Selapan, Kab.OKI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Sekira pukul 18:30 wib, saksi Bambang berserta tim Satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi adanya aktivitas jual-beli Narkotika jenis Sabu yang akan dilakukan terdakwa di Desa Tulung Selapan, Kec.Tulung Selapan, Kab.OKI, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Bambang berserta tim satresnarkoba polres OKI langsung menuju lokasi tersebut. Kemudian setiba di lokasi, saksi Bambang beserta tim satresnarkoba polres OKI mendapatkan informasi bahwa terdakwa menuju alfarmat menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam, lalu saksi Bambang berserta tim Satresnarkoba Polres OKI melakukan penyamaran dan bersiap melakukan penindakan kepada terdakawa, kemudian saksi Bambang berserta tim Satresnarkoba Polres OKI melihat terdakwa berhenti didepan alfarmat yang berada di Desa Tulung Selapan, Kec.Tulung Selapan, Kab.OKI, lantas saksi Bambang berserta tim Satresnarkoba Polres OKI langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi Bambang berserta tim Satresnarkoba Polres OKI melakukan pengegedahan dan mendapatkan 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda didalam kantong saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan didalam dompet tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAMBANG Bin SEMAN secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih Narkotika Jenis sabu dengan **berat netto 1,508 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2428/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, Apt, M.T, Niryasti, S.Si, M.Si dan Made Ayu Shinta, M., A,Md.,S.E. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T. dengan kesimpulan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Wage P., S.H., Bin Jumadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Geli Alberta, S.H., Bin Robinson, beserta Tim Anggota Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Desa Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di Desa Petaling terdapat pengedar narkoba jenis sabu di rumahnya. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi beserta rekan langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi, saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menuju Alfamart menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam, lalu saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Sopil pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika di rumah Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dijual berkisar dari harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya memperoleh keuntungan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dimana uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Geli Alberta, S.H., Bin Robinson, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sandi Wage P., S.H., Bin Jumadin, beserta Tim Anggota Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Desa Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di Desa Petaling terdapat pengedar narkoba jenis sabu di rumahnya. Kemudian menindaklanjuti laporan tersebut saksi beserta rekan langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi, saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menuju Alfamart menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam, lalu saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Sapol pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika di rumah Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dijual berkisar dari harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya memperoleh keuntungan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dimana uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa ditelepon pembeli narkotika jenis sabu yang hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke Alfamart. Tak lama kemudian Terdakwa langsung menuju ke Alfamart, dan sesampainya disana datanglah anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Sopil pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika di rumah Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang mana telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual berkisar dari harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu dengan berjualan di rumah, dan apabila ada pembeli yang Terdakwa kenal datang ke rumah maka akan Terdakwa layani, sedangkan apabila pembeli yang datang tidak Terdakwa kenal maka tidak akan Terdakwa layani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dimana uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 2428/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,508 gram, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,445 gram;
2. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 2429/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) sedotan berbentuk plastic;
- 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak biru mulia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna ungu muda;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandi Wage P., S.H., Bin Jumadin, saksi Geli Alberta, S.H., Bin Robinson serta anggota Kepolisian lainnya berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Sopil pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika di rumah Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang mana telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual berkisar dari harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu dengan berjualan di rumah, dan apabila ada pembeli yang Terdakwa kenal datang ke rumah maka akan Terdakwa layani, sedangkan apabila pembeli yang datang tidak Terdakwa kenal maka tidak akan Terdakwa layani;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dimana uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 2428/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,508 gram, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,445 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **BAMBANG BIN USMAN ALS SEMAN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandi Wage P., S.H., Bin Jumadin, saksi Geli Alberta, S.H., Bin Robinson serta anggota Kepolisian lainnya berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak warna biru muda yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Sopil pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong seharga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika di rumah Terdakwa pecah menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang mana telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual berkisar dari harga Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu dengan berjualan di rumah, dan apabila ada pembeli yang Terdakwa kenal datang ke rumah maka akan Terdakwa layani, sedangkan apabila pembeli yang datang tidak Terdakwa kenal maka tidak akan Terdakwa layani;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dimana uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 2428/NNF/2023, tanggal 28 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,508 gram, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,445 gram;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



semula narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Sopil sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong narkoba jenis sabu seharga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah dipecah-pecah oleh Terdakwa sehingga menjadi beberapa paket yang dijual dari harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual karena Terdakwa telah menyediakan barang dan menentukan harganya untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastic bening Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,445 gram;
- 1 (satu) sedotan berbentuk plastic;
- 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak biru mulia;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna ungu muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG BIN USMAN ALS SEMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic bening Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan empat) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 1,445 gram;
 - 1 (satu) sedotan berbentuk plastic;
 - 1 (satu) buah dompet bercorak kotak-kotak biru mulia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 F warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A32 warna ungu muda;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monica Gabriella P.S., S.H., Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monica Gabriella Ps, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)